



SALINAN

WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 171 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa semakin terbatasnya ketersediaan lahan untuk perkebunan, maka pengelolaan usaha perkebunan perlu dilaksanakan secara maksimal dan berkelanjutan sehingga perlu dilakukan penilaian terhadap usaha perkebunan;

b. bahwa untuk kelancaran kegiatan penilaian terhadap usaha perkebunan yang ada di Kota Pagar Alam perlu ditunjuk Tim Penilai Perkebunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Penilai Usaha Perkebunan Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Peraturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/4/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Persyaratan Penilai Usaha Perkebunan;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT. 140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 Tahun 2017

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);

8. Peraturan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 174/KPTS/OT.140/07/2009 tentang Kuesioner Penilaian Usaha Perkebunan dan Pengolahan Data untuk Penilaian Usaha Perkebunan Tahap Pembangunan dan Operasional;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Usaha Perkebunan Kota Pagar Alam dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

1. Melakukan penilaian usaha perkebunan terhadap perusahaan perkebunan yang memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P lintas wilayah kabupaten/kota yang ada di Kota Pagar Alam baik pada tahap pembangunan dan tahap operasional.
 - a. Penilaian tahap pembangunan dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan tahap pembangunan unit pengolahan hasil

perkebunan. Penilaian pada tahap ini meliputi legalitas, manajemen, penyelesaian hak atas tanah, realisasi pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan hasil perkebunan, kepemilikan sarana prasarana dan sistem penanaman dan pengendalian kebakaran dan Organisme Pengganggu Tanaman, penerapan hasil AMDAL atau UKL dan UPL, penumbuhan dan pemberdayaan masyarakat/koperasi setempat serta laporan;

b. Penilaian tahap operasional meliputi legalitas, manajemen, kebun, pengolahan hasil, sosial, ekonomi wilayah, lingkungan dan pelaporan.

2. Melaporkan hasil penilaian usaha perkebunan kepada Wali Kota Pagar Alam melalui Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 April 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

ttd.

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 171 Tahun 2024

Tentang : Tim Penilai Usaha
Perkebunan Kota Pagar
Alam

Tanggal : 17 April 2024

TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN KOTA PAGAR ALAM

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
a.	Ketua	: Irwan Tendian Sentosa, S.TP., M. Si (Penilai Usaha Perkebunan-Memiliki Sertifikat).
b.	Sekretaris	: M. Arif Ridwansyah, S. T (Pencacah)
c.	Anggota	: 1. Deka A. Valentina, S. P (Pencacah) 2. Dian Hanom, S. P (Pencacah)

Pj. WALI KOTA PAGAR/ALAM,

ttd.

LUSAPU YUDHA KURNIA